



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA HARMONISASI  
RUU TENTANG PENJAMINAN DENGAN ASOSIASI PERUSAHAAN  
PENJAMINAN INDONESIA (ASIPPINDO)**

**TANGGAL 9 JUNI 2015**

---

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Selasa, 9 Juni 2015.
P u k u l	: 13.25 WIB s.d. 15.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan dari Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO)
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 22 orang, izin 4 orang dari 35 orang Anggota. - 23 orang dari ASIPPINDO

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Harmonisasi RUU tentang Penjaminan dengan ASIPPINDO dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi/Ketua Panja Firman Soebagyo, SE., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua ASIPPINDO untuk menyampaikan masukan/pandangannya atas RUU tentang Penjaminan.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

A. ASIPPINDO memberikan masukan/pandangannya sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) masih terkendala dalam mengakses sumber pembiayaan modal yang meliputi

- ketersediaan lembaga pembiayaan, akses kepada lembaga pembiayaan dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan.
2. Keterbatasan UMKMK dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyediakan agunan yang dipersyaratkan dan tidak adanya administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*.
  3. Untuk memberikan kemudahan bagi UMKMK dalam mengakses sumber pembiayaan diperlukan suatu lembaga penjaminan yang akan memberikan jaminan kepada lembaga bank atau nonbank sebagai pemberi modal.
  4. Dalam Industri penjaminan terdiri dari 3 pihak, yaitu bank, penjamin dan rakyat yang membutuhkan, Penjamin merupakan pihak perantara antara bank dan rakyat yang membutuhkan modal.
  5. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam lembaga penjaminan sangat penting, keduanya sebagai pengawas bagi lembaga-lembaga penjaminan.
  6. Terkait dengan program Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun ini, belum memperlihatkan efektivitasnya bagi perkembangan UMKMK di Indonesia.
  7. Yang diperlukan oleh sebagian besar UMKMK selain kemudahan akses dalam memperoleh permodalan adalah pendampingan dalam menjalankan usahanya agar dapat berkembang dengan baik.
  8. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) telah memiliki 18 (delapan belas) sektor yang bergerak di perdagangan dan jasa, serta sebagian kecil telah memulai di bidang kelautan dan pertahanan.
  9. ASIPPINDO dapat memberikan jaminan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), maka jika ada anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memerlukan, jaminan dapat diberikan kepada anggota tersebut.
  10. Dalam proses penjaminan, penjaminan ada setelah terdapat ikatan perjanjian antara kreditur (bank) dan debitur.
  11. Dalam prakteknya terdapat pelanggaran prosedur yaitu Lembaga Penjaminan meminta biaya jaminan terlebih dahulu.
  12. ASIPPINDO sangat mendukung pembentukan RUU tentang Penjaminan untuk disahkan menjadi undang-undang karena akan memberikan payung hukum bagi perusahaan penjaminan dan juga memperkuat fungsi dari perusahaan penjaminan.

#### B. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari ASIPPINDO:

1. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia kurang berkembang, hal tersebut karena kurangnya kepercayaan pihak kreditur (bank maupun nonbank) dalam memberikan bantuan permodalan, dan sebagai jalan keluar bagi permasalahan tersebut adalah adanya pihak ketiga yang dapat memberikan jaminan atas permohonan UMKMK.
2. Pihak Kreditur (bank/non bank) belum yakin dapat menarik kembali dana permodalan dibawah 500 juta yang diberikan kepada UMKMK, hal ini karena biaya-biaya yang akan ditanggung oleh bank/nonbank tersebut dalam rangka penagihan dan eksekusi jaminan sangat besar.

3. Dengan diusulkannya RUU tentang Penjaminan untuk disahkan menjadi undang-undang, merupakan salah satu upaya bagi Negara untuk menunjukkan bahwa Negara berpihak pada ekonomi rakyat kecil.
4. RUU tentang Penjaminan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para petani dan juga UMKMK yang *feasible* namun tidak *bankable*, salah satunya adalah materi dari draft RUU mengatur efisiensi dari birokrasi dan juga menghindari pembebanan biaya yang sangat besar kepada UMKMK.
5. Penyusunan draft RUU tentang Penjaminan dapat merujuk pada salah satu negara yang sudah berhasil menerapkan sistem pemberian penjaminan kepada UMKMK, salah satunya adalah Negara Italia yang memiliki kesamaan dengan Indonesia di mana perusahaan besar dan perusahaan kecilnya tidak saling terkait.
6. Materi atau substansi dalam RUU tentang Penjaminan, hendaknya mencerminkan keberpihakan kepada rakyat dan tidak menambahkan biaya yang terlalu banyak kepada usaha kecil dalam rangka memperoleh jasa penjaminan.
7. Dalam pemberian jaminan kepada UMKMK, kiranya RUU tentang Penjaminan juga mengatur mengenai mekanisme atau prosedur penjaminan yang efisien untuk memberikan kepastian hukum.
8. Program KUR yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini dinilai kurang efektif, karenanya RUU tentang Penjaminan diharapkan dapat memberikan alternatif dan solusi bagi UMKMK.
9. Untuk melindungi pihak penjamin/perusahaan penjaminan, sebaiknya terdapat kriteria standar bagi UMKMK yang dinilai sebagai calon debitur yang *feasible*.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh ASIPPINDO akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penjaminan.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB

Jakarta, 9 Juni 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001